

**PENJELASAN
 PENYUSUNAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 TENTANG
 RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 TAHUN 2025-2029**



**BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029. Rencana aksi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana aksi ini juga merupakan implementasi dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami berharap Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi standar pelayanan minimal. Kami juga berharap rencana aksi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 ini. Kami berharap rencana aksi ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sukoharjo, November 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	Error!
Bookmark not defined.	
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	6
BAB III MATERI MUATAN	7
A. Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan	7
B. Ruang Lingkup Materi	7
BAB IV PENUTUP	8
A. Simpulan	8
B. Saran	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sebagai wujud kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Pelaksanaan SPM menjadi instrumen penting untuk menjamin terpenuhinya pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menyusun Rencana Aksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025–2029 sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi upaya pencapaian target SPM di seluruh urusan wajib pelayanan dasar.

Penyusunan Rencana Aksi ini juga merupakan tindak lanjut atas amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan target pencapaian SPM secara terencana, terukur, dan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan daerah.

Dengan ditetapkannya Rencana Aksi Pencapaian SPM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029 melalui Peraturan Bupati, diharapkan terdapat keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi capaian SPM di enam urusan wajib pelayanan dasar, yaitu: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; serta Sosial.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang mendasari penyusunan Rencana Aksi Pencapaian SPM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029 antara lain:

1. Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran SPM dalam dokumen perencanaan daerah secara menyeluruh.
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pelayanan dasar di beberapa unit pelaksana teknis.
3. Masih perlunya peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pencapaian target SPM.
4. Belum optimalnya sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian SPM secara terpadu dan berkelanjutan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Menyediakan landasan hukum bagi pelaksanaan Rencana Aksi Pencapaian SPM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029.
2. Menjamin terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat sesuai standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
3. Menetapkan arah kebijakan, sasaran, strategi, dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian SPM secara efektif dan berkelanjutan.

Kegunaan penyusunan Rencana Aksi ini adalah:

1. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi SPM.
2. Sebagai acuan sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional di bidang pelayanan dasar.
3. Sebagai instrumen untuk memonitor dan mengendalikan capaian kinerja pelayanan dasar daerah.

D. Dasar Hukum

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rencana Aksi Pencapaian SPM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029 merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional di bidang pelayanan dasar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Dokumen ini berfungsi untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional dan daerah dalam pencapaian target SPM. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui perangkat daerah yang menangani enam urusan wajib pelayanan dasar wajib menyusun strategi, program, dan kegiatan yang mengarah pada pemenuhan indikator SPM.

Rencana Aksi ini juga diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan RKPD, sehingga pelaksanaan dan penganggaran program SPM dapat berjalan efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini adalah seluruh perangkat daerah pelaksana urusan wajib pelayanan dasar serta masyarakat penerima manfaat layanan dasar.

Jangkauan pengaturannya meliputi seluruh proses penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi Pencapaian SPM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029.

Arah pengaturan diarahkan untuk:

1. Menetapkan langkah-langkah strategis pencapaian indikator SPM di enam urusan wajib pelayanan dasar;
2. Mendorong konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi capaian SPM;
3. Menjamin efisiensi penggunaan sumber daya daerah dalam mencapai target SPM;
4. Menguatkan tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan SPM melalui sistem pelaporan kinerja.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini mencakup:

1. Rencana Aksi Penerapan SPM;
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Aksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman operasional untuk mempercepat pencapaian pelayanan dasar masyarakat secara menyeluruh.

Dengan adanya peraturan ini, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan dasar sesuai standar minimal yang telah ditetapkan pemerintah.

B. Saran

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Pencapaian SPM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029, disarankan hal-hal berikut:

1. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah pelaksana urusan wajib pelayanan dasar;
2. Penyediaan anggaran yang memadai dan terarah dalam mendukung pencapaian target SPM;
3. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan dasar;
4. Optimalisasi sistem informasi dalam monitoring dan evaluasi pencapaian SPM; dan
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Sukoharjo.

Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo,



ARI HARYANTO, S.Pd, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690329 199903 1 002

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029.